

IMPLEMENTASI SADDU AL-DZARI'AH PADA KEBERADAAN KAMAR MANDI UMUM TERMINAL SINGOSARI TERHADAP LINGKUNGAN

Ery Santika Adirasa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
erysiapasca@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Noer Yasin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
noeryasin377@gmail.com

Abstrack : *Saddu al-dzari'ah merupakan konsep yang ditawarkan oleh ushul fiqih untuk mencegah mafsadat atau kerusakan. Adapun implementasi saddu al-dzari'ah merupakan terapan pencegahan mafsadat pada kasuistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi saddu al-dzariah terhadap keberadaan kamar mandi umum terminal Singosari terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), kemudian sumber data primer bersifat kualitatif deskriptif diperoleh mealalui observasi dan wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari sebagai wujud saddu al- dzariah agar masyarakat tidak buang hajat sembarangan di sungai dinilai efektif dalam meminimalisir mafsadat atau kerusakan pada lingkungan. Keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam buang hajat serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.*

Kata kunci: *saddu al-dzariah, mafsadat, kamar mandi umum, terminal singosari*

PENDAHULUAN

Kamar mandi memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fasilitas penting yang memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menjaga kebersihan diri. Pada ruang publik seperti terminal maka keberadaan kamar mandi

adalah sangat penting, karena dengan adanya kamar mandi umum yang tersedia, individu tidak akan tergoda untuk membuang limbah secara sembarangan di tempat umum. Hal ini akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama dalam hal limbah manusia. Kamar mandi umum yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan limbah yang baik dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Dalam konteks ini, implementasi saddu al-dzariah pada keberadaan kamar mandi umum menjadi sangat relevan. Saddudz dzari'ah adalah langkah untuk mencegah sesuatu yang berfungsi sebagai sarana atau penyebab kerusakan, atau dapat diartikan sebagai tindakan untuk menutup peluang yang berpotensi menimbulkan kerusakan.¹ Metode ini digunakan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif.. Metode saddu al-dzariah banyak sekali diaplikasikan dalam mua'malah ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Ermi Suryani Harahap dan Nurhotia Harahap ketika melakukan penelitian tentang *Implementasi Saddu Dzariah Dalam Memberikan Keamanan, Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Lazada Di Indonesia*,² yang menghasilkan bentuk perlindungan keamanan pada konsumen saat bertransaksi dengan melakukan pelarangan dalam bertransaksi di luar platform yang disediakan. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Ade Imam Muttaqien, Kamaruddin , Andi Yaqub tentang *Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa tentang Jual-beli Mata Uang Asing dan Saddu Dzari'ah*,³ penelitian ini menghasilkan perdagangan mata uang yang berkaitan dengan mata uang digital (cryptocurrency) ini terindikasi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) sehingga dilarang.

Selain dalam mua'malah ekonomi, implementasi saddu al-dzariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga dan memberi perlindungan lingkungan

¹<https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, akses 25 mei 2023

² Ermi Suryani Harahap, Nurhotia Harahap, Implementasi Saddu Dzariah Dalam Memberikan Keamanan, Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Lazada Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 2. (Desember 2022), 226 -237.

³ Ade Imam Muttaqien, Kamaruddin , Andi Yaqub, Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa tentang Jual-beli Mata Uang Asing dan Saddu Dzari'ah, *Jurnal Kalosara*, Vol. 2 No. 2, (September 2022), 169-188.

yang diwujudkan dengan keberadaan kamar mandi pada fasilitas umum pada ruang publik seperti terminal.

Agama Islam, yang bersifat komprehensif, memberikan perhatian yang signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan menjaga kelangsungan alam semesta. Prinsip-prinsip penjagaan lingkungan dalam Islam menjadi pedoman bagi umat Muslim untuk bertanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan dengan bijak.

Dalam hal ini keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari menjadi perhatian dalam penjagaan kebersihan lingkungan. Sehingga terminal Singosari yang di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menerbitkan SK 551.22/1611/421.113/2003 tentang pengelolaan kamar mandi umum. Terminal Singosari memiliki lokasi yang strategis, hal ini dikarenakan terletak dekat dengan pasar Singosari, kemudian berdampingan dengan pemukiman warga serta berhimpitan dengan lingkungan masih alami seperti sungai dan persawahan. Di samping itu Kecamatan Singosari merupakan penduduk terbanyak di Kabupaten Malang mencapai 190.487 jiwa.⁴ Tentunya dengan menjadi penduduk terbanyak di kabupaten Malang, maka memungkinkan padatnya aktivitas interaksi sosial di ruang publik seperti pasar dan terminal. Sehingga pada ruang publik tersebut membutuhkan keberadaan fasilitas umum berupa kamar mandi sebagai representasi penjagaan kebersihan lingkungan hidup.

Terminal Singosari juga digunakan sebagai aktivitas jual beli pedagang. Mereka melakukan aktivitas jual beli pada dini hari pukul 03.00 – 07.00 WIB, di mana aktivitas saat itu, tentulah sangat padat. Pada waktu tersebut adalah waktu berkenaan kebiasaan manusia untuk buang hajat pada umumnya.⁵ Kemudian di belakang terminal Singosari terdapat sungai yang mengalir, yang secara umum dapat digunakan untuk buang hajat, tentunya dalam Islam tidak dilarang untuk membuang hajat pada air yang mengalir. Namun ketika terdapat faktor lain seperti dekatnya sungai dengan pemukiman warga, kemudian persawahan maka hal ini

⁴<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>, tgl 15 Oktober 2022

⁵ Kumala, *Wawancara*, Singosari, 11 Oktober 2022.

menjadi tujuan untuk dianalisis bagaimana implemetasi saddu ad-dzariah pada keberadaan kamar mandi umum terminal Singosari terhadap lingkungan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian karya tulis ini, digunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan di suatu lokasi atau tempat tertentu yang dipilih dengan tujuan untuk menginvestigasi atau mengamati kejadian yang terjadi di lokasi tersebut.⁶ Sebagai sumber data bersifat kualitatif deskriptif diperoleh mealalui observasi dan wawancara, dan data yang dikumpulkan berwujud dalam bentuk kata-kata atau tulisan sebagai media untuk mengungkapkan informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya melakukan aalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Terminal Singosari, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun Narasumber sebagai informan diantaranya Sumengkar, selaku penanggung jawab pengelola kamar mandi umum terminal Singosari dan tokoh penasihat pemukiman warga, Kumala, selaku penjaga kamar mandi umum terminal Singosari, Puji selaku warga yang berdekatan dengan sungai di lokasi terminal Singosari, Abdul Manaf sebagai pedagang di terminal Singosari, kemudian Rina sebagai pengguna kamar mandi umum terminal Singosari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Saddu Al-Dzari'ah

Istilah "Saddu al-dzariah" adalah hasil penggabungan dari dua kata, yakni "as-saddu" dan "al-Dzariah". "Sadd" merupakan kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna mencegah. Menurut pendapat Ibnu Faris, frasa "as-saddu" terdiri

⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

dari huruf sin dan dal, yang memiliki arti menutup atau menghalangi sesuatu yang rusak atau cacat..⁷ Secara lughawi (bahasa), al-Dzariah itu berarti :

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا او معنويا

Artinya “jalan yang mengarah kepada sesuatu, secara hissi atau makna, baik atau buruk”.

Ibnu Qayyim mengangkat pengertian netral dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yang berarti arti lughawi ini memiliki konotasi yang tidak memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan.

ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء

Artinya “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, definisi saddu al-dzari'ah adalah melarang segala hal yang menjadi sarana atau jalur menuju sesuatu yang dilarang, yang dapat menyebabkan kerusakan atau madharat.⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mengemukakan pendapat bahwasanya saddu al-dzari'ah adalah menghalangi atau menghentikan akses ke jalan yang mengarah kepada tindakan yang dilarang.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya saddu al-dzari'ah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu perantara (*washilah*) dalam suatu tindakan yang dikenakan hukum yang asalnya mubah menjadi terlarang.

Dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam, terdapat suatu metode yang dikenal sebagai saddu al-dzari'ah, yang bergantung pada prinsip masalah dengan berbagai variasinya. Metode ini memiliki efek pencegahan yang kuat, Karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya, segala sesuatu yang awalnya dianggap boleh (*mubah*) dapat berubah menjadi dilarang (*haram*). Hal ini merupakan salah satu dari tujuan penerapan hukum Islam adalah untuk mencegah timbulnya mafsadah atau kerusakan dan mencapai kebaikan atau kemaslahatan.

⁷ Muhammad Hanif Bin Halililah, *Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam*. (SKRIPSI - UIN AR-RANIRY : 2021), 16.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 424

⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Wajiiz fii Ushul-l-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1999), 110.

¹⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

Adapun firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum tentang saddu adzariah adalah :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya “janganlah kalian menghina (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan kembali menghina Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan” (QS Al-An’am :Ayat 108)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan menghina atau mencela Tuhan atau berhala dari agama lain. Ibnul A’rabi berkata “Allah melarang setiap orang untuk melakukan tindakan yang sebenarnya diperbolehkan yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan yang dilarang atau haram”. Atas dasar inilah, Ulama madzhab Maliki menjadikan saddu al-dzariah sebagai hukum.¹¹ Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut merupakan dzari’ah yang akan menyebabkan konsekuensi buruk yang dilarang. Secara logis, seseorang yang menghina dan mencela tuhanya kemungkinan akan mendapatkan balasan celaan tersebut dengan mencela Tuhan orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penghinaan kepada Allah SWT dengan tidak menghina Tuhan dari agama lain sebagai tindakan pencegahan atau saddu al-dzari’ah.

Kemudian dari sisi as-sunnah, yang menjadi dasar hukum saddu al-dzari’ah adalah sabda Nabi Saw : Salah satu dosa besar adalah menghina orang tua. Seseorang bertanya apakah mungkin ada yang menghina orang tuanya sendiri. Beliau menjawab bahwa itu mungkin terjadi ketika seseorang menghina ayah orang lain, dan orang lain membalas menghina ayahnya, lalu orang tersebut menghina ibu orang lain, dan orang itu membalas menghina ibunya. Hadis ini, yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dijadikan dasar hukum oleh Imam Syathibi dalam konsep sadd Al-dzari’ah. Berdasarkan hadis ini, menurut seorang pakar di bidang fikih berasal dari Spanyol, dugaan (zhan) dapat dipakai sebagai dasar dalam menetapkan hukum pada konteks saddu al-dzari’ah.¹²

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta : Gema Insani, 2018) jilid IV, 293.

¹² Muhammad Firquwatin, *Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*, (SKRIPSI : UIN WALISONGO SEMARANG : 2018), 35.

Hal ini juga sejalan dengan logika manusia, apabila seseorang memberikan izin untuk melakukan suatu tindakan, maka seharusnya mereka juga memberikan izin untuk semua hal yang berkontribusi terhadap tindakan tersebut. Maka begitu pula sebaliknya jika seorang melarang suatu tindakan, sebagai konsekuensinya seharusnya mereka juga melarang semua hal yang dapat mengarah pada tindakan tersebut.

Urgensi Keberadaan Kamar Mandi Umum di Terminal Singosari

Urgensi yaitu berasal dari kata “urgen” selanjutnya mendapat imbuhan berupa akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama atau dapat juga berarti unsur yang penting.¹³ Terminal Singosari sebagai salah satu ruang publik yang terjadi interaksi sosial yang padat. Hal ini menurut Sumengkar sebelum tahun 2003, terminal Singosari sebelumnya merupakan tempat pasar hewan terbesar di kabupaten Malang, namun dikarenakan limbah kotoran yang sering mengganggu pemukiman warga dan area lingkungan yang masih alami seperti sungai dan persawahan, maka pada tahun 2003 beralih fungsi menjadi terminal Singosari.¹⁴

Semenjak berubah menjadi terminal Singosari hingga saat ini, kawasan tersebut tidak lepas dari aktivitas jual beli para pedagang di pagi hari, hal ini karena lokasi terminal Singosari berdekatan dengan pasar Singosari. Aktivitas padat yang dilakukan di terminal tersebut dimulai dari pukul 03.00 WIB – 07.00 WIB, di mana menurut Kumala waktu tersebut adalah waktu dengan intensitas tinggi pada umumnya orang buang hajat.¹⁵ Sehingga keberadaan kamar mandi umum tersebut tentunya diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat di kawasan terminal Singosari.

Keberadaan kamar mandi umum juga merupakan sasaran salah satu dari program Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 adalah mewujudkan sarana kebersihan sanitasi yang memadai bagi semua kalangan

¹³ Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), 89.

¹⁴ Sumengkar, *Wawancara*, Singosari, 10 Oktober 2022.

¹⁵ Kumala, *Wawancara*, Singosari, 11 Oktober 2022.

masyarakat, salah satunya mengubah kebiasaan buang air kecil atau besar di tempat terbuka.¹⁶ Praktik buang air sembarangan tidak hanya mencemari lingkungan sekitar, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan sungai yang berdampak pada flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Dengan adanya kamar mandi umum yang baik, pengguna terminal atau fasilitas umum lainnya akan memiliki akses yang nyaman dan aman untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa merusak lingkungan alami sekitar.

Menurut Pasal 31 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, tindakan penyehatan dilakukan terhadap berbagai media lingkungan seperti air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Regulasi kesehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang memiliki kualitas yang baik dalam aspek kimia, fisik sosial dan biologi.. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, upaya penyehatan lingkungan perlu dimulai dengan melakukan tindakan penyehatan pada lingkungan yang ada di masyarakat terlebih dahulu (Kemenkes RI, 2014).¹⁷ Maka jika ditinjau dari hal ini keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari adalah sangat relevan urgensinya dalam menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah manusia.

Implementasi Saddu Al-Dzari'ah Pada Keberadaan Kamar Mandi Umum Terminal Singosari

Implementasi adalah metode untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁸ Berdasar dari definisi tersebut maka implementasi saddu al-dzari'ah adalah cara penerapan kebijakan saddu al-dzari'ah dalam konteks ini adalah pada keberadaan kamar mandi umum terminal Singosari.

¹⁶ Rizky Dwi Rahmadani, Ilham Akhsanu Ridlo, Perilaku Masyarakat dalam Pembuangan Tinja ke Sungai di Kelurahan Rangkah, Surabaya, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020). 88.

¹⁷ Fitri Vebrianti, Maria Kanan1, Muhammad Syahrir, Ramli, Marselina Sattu, Sandy Novryanto Sakati, Gambaran Sanitasi Lingkungan Di Terminal Kota Luwuk Kabupaten Banggai, *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*, Vol. 12, No. 1, (2021), 50.

¹⁸ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta:Balai Pustaka,2015), 45

Terkait kamar mandi sendiri sebenarnya erat hubungan dengan buang hajat yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dalam agama Islam, terdapat dua aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu perkara yang terkait dengan dunia dan perkara ibadah. Maka jika dikategorikan perkara buang hajat adalah termasuk perkara dunia.

Kemudian ada kaidah yang diajukan oleh Ulama dari mazhab Syafi'i, yang kalimatnya adalah sebagai berikut :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya “pada asalnya hukum segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.

Dasar hukum dari nas bagi terbentuknya kedua kaidah tersebut tadi adalah firman Allah SWT yaitu sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu” (QS. Al-Baqarah : Ayat 29).

Kaidah yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah digunakan untuk masalah-masalah muamalah atau keduniaan¹⁹ Sebab itu dalam urusan buang hajat yang termasuk dalam urusan keduniaan yang dicari adalah dasar berupa larangannya.

Terkait perkara buang hajat ada hadis yang menjadi perhatian, karena bersifat larangan, bahwa Nabi Saw pernah bersabda :

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Artinya “Janganlah sekali - kali seorang dari kalian buang air kecil di air yang diam yaitu air yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya” (HR. Bukhari)

Maka secara pemahaman tekstual hadis yang terlarang adalah buang hajat di air yang tergenang namun jika air itu mengalir tidak mengapa. Sehingga pada umumnya masyarakat dalam hal ini yang berada di terminal Singosari memiliki pemahaman tidak mengapa buang hajat di sungai mengalir yang terletak di

¹⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV. Anugrah Utama Raharja : 2019), h. 205-206

belakang terminal, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Manaf selaku pedangang di lokasi terminal tersebut.²⁰

Namun menurut Puji selaku warga pemukiman yang tinggal di dekat terminal Singosari ia menuturkan “orang- orang sudah berkurang dalam arti tidak lagi membuang hajat di sungai dikarenakan dengan adanya kamar mandi umum di terminal singosari, sehing dapat mengurangi pencemaran limbah kotoran manusia di sungai, yang air sungai juga mengalir ke selokan warga.²¹ Berkaitan al-dzariah sendiri, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari’ah menjadi empat katagori :

1. "Dzari'ah yang secara pasti akan menyebabkan kerusakan. Misalnya, melakukan penggalian di sekitar pintu rumah orang lain yang berdekatan dengan tanah Anda sendiri dan dalam keadaan gelap, sehingga orang yang melewati area tersebut akan terperosok ke dalam lubang tersebut. Sejatinya, meskipun boleh saja melakukan penggalian semacam itu, namun tindakan semacam itu akan membawa dampak kerusakan.
2. Dzari’ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Sebagai contoh, ketika seseorang menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada seseorang yang memiliki niat jahat. "Menedarkan anggur kepada pabrik minuman bukanlah suatu masalah dan tidak selalu berarti anggur tersebut akan digunakan untuk pembuatan minuman keras. Akan tetapi, Umumnya, pabrik minuman keras melakukan pembelian anggur dengan tujuan untuk mengolahnya menjadi minuman keras.. Demikian juga, jika menjual pisau kepada seseorang dengan kecenderungan kriminal, ada kemungkinan besar bahwa pisau tersebut akan digunakan untuk tindakan kekerasan atau pembunuhan terhadap orang lain.
3. Dzari'ah yang sangat jarang menyebabkan kerusakan atau melakukan tindakan terlarang. Dalam konteks ini, jika tindakan tersebut dilaksanakan, belum tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan.

²⁰ Abdul Manaf, *Wawancara*, Singosari 12 Oktober 2022

²¹ Puji, *Wawancara*, Singosari 12 Oktober 2022

4. Dzarî'ah yang seringkali menghasilkan perilaku yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika Dzarî'ah tersebut tidak dihentikan, seringkali akan mengarah pada melakukan kegiatan yang dilarang."²²

Dalam kasus buang hajat di air yang mengalir memang tidak terdapat larangan secara tekstual di dalam Al Quran dan hadis. Namun buang hajat di air mengalir seperti kasuistik di sungai belakang terminal Singosari akan mendatangkan masalah bagi lingkungan diantaranya limbah kotoran di sungai, persawahan dan juga aliran sungai yang melewati selokan warga, tentunya ini mendatangkan mafsadat tersendiri. Sehingga dzariah ini masuk pada katagori yang pertama, artinya membawa kerusakan secara pasti.

Sedangkan di dalam ajaran Islam selalu berusaha menolak mafsadat, hal ini sebagaimana berlakunya kaidah :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

*Artinya "menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*²³.

Pada dasarnya, kaidah ini mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan, kita seharusnya memberikan prioritas yang lebih tinggi pada tindakan yang menghindari kerugian, bahaya, atau dampak negatif bagi individu, masyarakat, atau lingkungan. Ini berarti bahwa meskipun ada potensi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan, kita harus mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dan berusaha untuk menghindari atau meminimalkannya.

Ketidakjelasan terkait batasan maslahat (kebaikan) dengan mudharat (kerugian) telah memunculkan berbagai pendapat mengenai kedudukan saddu al-dzari'ah (mencegah kemudaratan yang mungkin terjadi). Rina selaku pengguna fasilitas kamar mandi umum terminal Singosari yang sekaligus memiliki toko disamping sungai dekat terminal tersebut menyatakan walaupun sungai mengalir

²² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135

²³ Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhā fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

tetap saja buang hajat di sungai tersebut mengganggu, karena menyebabkan pencemaran dan tidak nyaman.²⁴

Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa ada beberapa kriteria yang menentukan larangan suatu perbuatan, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan secara hukum, tetapi memiliki dampak kerusakan
2. Potensi kerusakan yang dihasilkan lebih besar daripada manfaat yang didapat.
3. Tindakan yang diperbolehkan oleh hukum syariat namun memiliki dampak lebih banyak dalam hal keburukan dan kerusakan.²⁵

Maka kategori buang hajat di sungai yang mengalir sekalipun itu boleh namun jika mendatangkan kerusakan lebih besar tetap saja dilarang. Sekalipun tidak ada nash berupa teks yang jelas berupa larangan dari Al Quran dan Hadis berkaitan buang hajat di sungai yang mengalir. Penunjukan pengelolaan kamar mandi umum di terminal Singosari oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk menjaga kebersihan lingkungan dari kasus buang hajat sembarangan dan menciptakan lingkungan bersih dan nyaman adalah berdasar kepada mencegah mafsadat yang ditimbulkan, dan keberadaan kamar mandi juga merupakan implementasi dari konsep saddu al-dzari'ah.

PENUTUP

Implementasi saddu al-dzari'ah pada keberadaan kamar mandi umum di Terminal Singosari telah membawa dampak positif terhadap lingkungan. Langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kebersihan, mengurangi pencemaran, dan menciptakan lingkungan yang nyaman telah memberikan manfaat yang signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan sekitar terminal.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip saddu al-dzari'ah, kamar mandi umum di Terminal Singosari menjadi contoh nyata bagaimana kesadaran terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui tindakan konkret. Penerapan keberadaan kamar mandi merupakan upaya ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah

²⁴ Rina, *Wawancara*, Singosari 11 Oktober 2022

²⁵ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 133

manusia secara efisien telah membantu mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem alami.

Namun, perlu diingat bahwa upaya menjaga lingkungan tidak berhenti pada implementasi *saddu al-dzari'ah* pada kamar mandi umum saja. Penting bagi kita sebagai individu dan masyarakat untuk terus mengadopsi sikap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di setiap aspek kehidupan kita. Hal ini meliputi penggunaan sumber daya secara bijak, pengelolaan limbah yang efektif, dan kesadaran terhadap dampak tindakan kita terhadap lingkungan.

Dalam konteks kamar mandi umum di Terminal Singosari, penting bagi pengelola dan pengguna kamar mandi umum untuk tetap menjaga dan memperbaiki langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan harus terus menjadi perhatian utama.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pengelola fasilitas, dan masyarakat, implementasi *saddu al-dzari'ah* pada kamar mandi umum dapat menjadi contoh yang menginspirasi untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan yang lebih luas. Kita semua memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga generasi saat ini dan masa depan dapat menikmati alam yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, (2004) *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana,
- Ade Imam Muttaqien, Kamaruddin , Andi Yaqub, Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa tentang Jual-beli Mata Uang Asing dan Saddu Dzari'ah, *Jurnal Kalosara*, Vol. 2 No. 2, (September 2022), 169-188.
- Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2". (2011). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. (2010). Jakarta: Kencana.
- Ermi Suryani Harahap, Nurhotia Harahap, Implementasi Saddu Dzariah Dalam Memberikan Keamanan, Perlindungan Konsumen Pada E-Commerce Lazada Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 2. (Desember 2022), 226 -237.
- Fitri Vebrianti, Maria Kanan¹, Muhammad Syahrir, Ramli, Marselina Sattu, Sandy Novryanto Sakati, Gambaran Sanitasi Lingkungan Di Terminal Kota Luwuk Kabupaten Banggai, *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*, Vol. 12, No. 1, (2021), 50.
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (2019). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad Firquwatin, *Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*. (2019). SKRIPSI : UIN WALISONGO SEMARANG :
- Muhammad Hanif Bin Halililah. (2021) *Kehujjahan Sadd Al-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam*. SKRIPSI - UIN AR-RANIRY.
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*. (2015). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (1986). Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Nashr Farid Muhammad Washil, (2009). *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*. Jakarta: Amzah.
- Rizky Dwi Rahmadani, Ilham Akhsanu Ridlo, Perilaku Masyarakat dalam Pembuangan Tinja ke Sungai di Kelurahan Rangkah, Surabaya, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020). h. 88.

Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*. (1999). Bandung: Pustaka Setia.

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Wajiz fii Ushul-l-Fiqh*, (1999). Damaskus: Darul Fikri.

Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*. (2018). Jakarta : Gema Insani.

<https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, akses 25 Mei 2023

<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>, akses 15 Oktober 2022